



INSTITUT AGAMA ISLAM AZ-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)



Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam,
Kementerian Agama Republik Indonesia

Alamat : Gantar, Indramayu, Indonesia 45264, Telp. (62 234) 742815-22, ext 2036,2049
Fax (62 234) 742900, Website: iai-alzaytun.ac.id , E-mail: info@iai-alzaytun.ac.id

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN SETIAP STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

MEKARJAYA, GANTAR, INDRAMAYU
2018

	INSTITUT AGAMA ISLAM AZ-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)	Kode/No.: M.Ev/Std/03
		Tanggal: 27 Desember 2018
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI	Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 10

**MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM AZ-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)**



**MEKARJAYA, GANTAR, AL-ZAYTUN, INDRAMAYU
2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR	3
I. VISI, MISI, TUJUAN	4
A. Ma'had Al-Zaytun.....	4
B. IAI AL-AZIS	4
C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS	5
1. Fakultas Tarbiyah.....	5
2. Fakultas Syariah	6
3. Fakultas Dakwah	7
II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI IAI AL-AZIS	8
III. LUAS LINGKUP EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI IAI AL-AZIS DAN PENGGUNAANNYA.....	8
IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH	8
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSA- NAAN STANDAR SPMI IAI AL-AZIS	9
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MA- NUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI IAI AL-AZIS ..	10
VII DOKUMEN PELENGKAP/TAMBAHAN	10
VIII REFERENSI	10

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Setelah berhamdallah kepada Al-Mahmud Allah Jalaaluhu, dan bershalawat untuk Nabi Muhammad S.A.W. serta atas segala KaruniaNya hingga kini kita dianugerahi kemampuan dan kepandaian dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diembankan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat dikemukakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengintegrasikan tiga pilar: (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh IAI AL-AZIS, (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan (c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Dokumentasi SPMI-PT disarankan dituangkan dalam dokumen tertulis, misalnya berbentuk buku, yang terdiri atas: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, maka Unit Kerja /Lembaga Sistem Penjaminan Mutu Internal (LSPMI) IAI AL-AZIS telah menyusun Dokumen SPMI IAI AL-AZIS yang dituangkan dalam bentuk buku, terdiri atas : Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI IAI AL-AZIS yang kesemuanya akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Atas selesainya penyusunan Dokumen Manual Penetapan Standar SPMI IAI AL-AZIS ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberi dukungan/bantuan. Dokumen ini akan disempurnakan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Demikianlah kiranya, dan kita senantiasa berharap agar semua usaha kita diridhoi Allah Yang Maha Kuasa.

"Ajaran Ilahi Untuk Semua"

هذا والله يرعانا ويحفظنا والحمد لله رب العالمين

Mekarjava, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu
November 2018 M/ 19 Rabi'ul Akhir 1440H
Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia
REKTOR
TOLERANSI



Imam Prawoto, S.E., M.B.A.
NIDN. 2104077102

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam Bab ini, dikemukakan: visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

A. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

1. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan umat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

2. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam bashthotan fil 'ilmi wal jismi sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun ukhrowi.

3. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

B. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

1. Visi :

Menjadi *center of excellence* dan institut riset internasional dengan jiwa pesantren bersistem modern berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian

2. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan SyariatNya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, cerdas, bajik bijak, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam bashthotan fi al-ilmi wa al-jismi sehingga siap sanggup, siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan Negara dan bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan ukhrowi;
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu dan efisien untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu untuk mewujudkan Negara Indonesia yang kuat, adil, dan makmur.

3. Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki iman dan takwa serta menguasai Iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian;

- b. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menggali, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan Agama Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islam-an;
- c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama islam, iptek dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS kemudian dijadikan acuan atau rujukan untuk menyusun/merumuskan pernyataan visi, misi, dan tujuan semua fakultas dan program studi pada IAI AL-AZIS sebagai berikut.

C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

1. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi salah satu model pengelola pendidikan pakar guru madrasah ibtidaiyah dan bahasa arab yang profesional, dinamis, kompetitif, serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”.

b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, serta kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab

2. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan hukum tata negara dan ekonomi syariah berbasis syariat Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu hukum ketatanegaraan dan ekonomi berbasis syariat Islam ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang tata negara dan hukum ekonomi berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian

ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;

- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah.

3. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan para pakar komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI IAI AL-AZIS

Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI IAI AL-AZIS adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar SPMI sehingga pelaksanaan isi standar SPMI dapat dikendalikan. Evaluasi berarti penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan semua standar pendidikan tinggi.

III. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI IAI AL-AZIS

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI IAI AL-AZIS berlaku: (1) sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar SPMI diperlukan pemantauan atau pengawasan pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar SPMI telah dapat dicapai atau dipenuhi; dan (2) untuk semua standar¹. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI IAI AL-AZIS ini berpeluang untuk diperbaiki/disempurnakan pada masa yang akan datang guna memenuhi keperluan dalam rangka mendukung kelancaran tercapainya tujuan SPMI IAI AL-AZIS.

IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi². Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan.

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar SPMI.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI.
3. Studi pelacakan (*trace study*) adalah kegiatan mencari informasi kaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap alumni IAI AL-AZIS; mencakup (a) persiapan dan perencanaan: pembentukan tim kerja dan pembagian tugas; (b) menyusun rencana kegiatan: tujuan, kegiatan, waktu, sasaran, pelaksana/petugas, metode, alat bantu, dan indikator keberhasilan; (c) pelaksanaan pengumpulan data/informasi; (d) pengolahan data; (e) penyajian data, (f) analisis data; (e) penyimpulan (f) pelaporan hasil.

¹ Merujuk pada materi yang tertera dalam Buku Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016.

² *Ibid*

4. Uji publik adalah pengujian oleh pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) IAI AL-AZIS atas suatu standar, baik sebelum maupun sesudah standar digunakan guna penyempurnaan ke arah yang dikehendaki.
5. Manual SPMI IAI AL-AZIS adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi.

Standar SPMI IAI AL-AZIS adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi dari Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

Adapun langkah-langkah atau prosedur evaluasi pelaksanaan standar SPMI IAI AL-AZIS sebagai berikut³:

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI
2. Catat dan rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAI AL-AZIS disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
7. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang tidak dapat disimpangi.

Menulis manual atau prosedur kerja atau instruksi kerja senantiasa memerhatikan hal-hal berikut ini⁴:

1. Tulisan jelas, ringkas padat, dengan bahasa sederhana (lugas, hemat kata, kalimat aktif pendek namun utuh/lengkap).
2. Menulis manual senantiasa konsisten, sistematis, koheren, dan logis seperti misalnya secara jelas menguraikan langkah demi langkah, tahap demi tahap, secara kronologis ataupun sekuensial.
3. Penulis memosisikan diri sebagai pihak pemakai manual itu.
4. Manual selalu berkaitan erat dengan kebijakan dan standar, sehingga hal ini perlu disebutkan secara eksplisit dalam setiap manual. Hal ini dicapai dengan misalnya

³ *Ibid*

⁴ Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010 Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan

melakukan *cross reference* antara manual dengan nama atau kode numerik setiap standar.

5. Buatlah tampilan (layout/design) manual sedemikian rupa agar terlihat menarik dengan misalnya, menggunakan kertas berkualitas tinggi, ilustrasi dengan gambar/bagan diagram yang dibuat berwarna, dan dicetak secara profesional.
6. Edit draf manual untuk mengkoreksi, antara lain, tata bahasa, gaya bahasa, koherensi, kejelasan, dan ketepatan pemilihan kata.
7. Terbitkan dan distribusikan manual secara efektif agar mudah dan cepat diperoleh semua pihak yang berkepentingan

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN STANDAR

Pejabat atau petugas yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar SPMI IAI AL-AZIS adalah: LSPMI IAI AL-AZIS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan/atau pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. DOKUMEN PELENGKAP/TAMBAHAN

Untuk melengkapi Dokumen Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI IAI AL-AZIS, perlu disiapkan sejumlah dokumen lain, di antaranya adalah:

1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI .
2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI
3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI.

VIII. REFERENSI

1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.